

**PROBLEMATIKA PASCA PEMEKARAN DI DESA BANTAN TUA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARU
DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

Agus Alfian

Email : alfantc96@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Major of Government Science Faculty of Social Political Science

University of Riau

Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63272

Abstract

His paper aims to determine the factors that contribute to the expansion in the village of Bantan Tua in 2012 and the problems that occur after the division in the village of Bantan Tua based Bengkalis District Regulation No. 09 Year 2012. In addition, are the focus of this study is problematic post-expansion occurs in the village of Bantan Tua Regional Regulation Number Kabupaten Bengkalis 09 In 2012, causing symptoms and problems that occur after the realization of the expansion in 2014 until today. The method used in this research is using descriptive qualitative method. Data collection techniques using field studies and literature with primary and secondary data sources is to conduct direct observation of the object under study, and interviews where the researcher held a question and answer directly to the informant in connection with the problems examined and supported by secondary data.

The results showed that the division in the village of Bantan Tua had no significant impact that can be seen from the factors that contribute to the expansion in the village of Bantan Tua in 2012 that the motive for efektivitas efficiency of public services and government administration village; tendency to homogeneity between ethnic Malay and Javanese; their physical indulgence which is guaranteed by the Act, and the problems that occur after the division in the village of Bantan Tua based Bengkalis District Regulation No. 09 In 2012, namely violence between youths and the village of Bantan Tua and Pasiran; annexation and capital problems Bantan Tua Village; the seizure of assets.

Keywords: Problematic, Expansion, Bantan Tua Village

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Desa). Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Sesuai dengan visi negara bahwasannya pemekaran desa mempunyai visi perubahan yang berwawasan lingkungan dimana dengan memotivasi kader serta para pemimpin sehingga memiliki kemampuan dalam menganalisis, berinovasi, berkreatifitas untuk membentuk kemandirian serta bertanggung jawab terhadap segala perubahan yang terjadi.¹

Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, ada 8 desa

yang dimekarkankan dari 9 desa induk. Pemekaran desa di Kecamatan Bantan ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Baru di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.²

Desa Bantan Tua merupakan salah satu dari 8 desa induk yang dimekarkan pada tahun 2012. Desa Bantan Tua yang dulunya mempunyai 5 dusun (Dusun Taman Sari, Dusun Delik, Dusun Lebai Wahid, Dusun Rajimun, dan Dusun Imam Bulqin), kini dimekarkan menjadi 2 desa yang mana pembagian wilayah pemekarannya terletak pada di 2 dusun yaitu Dusun Rajimun dan Dusun Imam Bulqin. Desa Bantan Tua merealisasikan pemekarannya pada tahun 2014, padahal Desa Bantan Tua sudah resmi dimekarkan pada tahun 2012 dan Desa Pasiran selaku desa baru juga sudah resmi disahkan status hukumnya berdasarkan Praturan Daerah No. 09 Tahun 2012. Pasca terealisasinya pemekaran pada tahun 2014, Desa Bantan Tua memiliki 4 dusun yaitu Dusun Taman Sari, Dusun Delik, Dusun Lebai Wahid dan diikuti 1 dusun dimana sisa wilayah pembagian tapal batas desa pemekaran dari Dusun Rajimun masih tetap menyandang nama Dusun Rajimun.

Pasca terealisasinya pemekaran Desa Bantan Tua, banyak permasalahan infrastruktur pokok penunjang kesejahteraan masyarakat yang muncul seperti tidak tersedianya infrastruktur sarana pelayanan kesehatan, fasilitas jalan yang memadai dan sarana olahraga, bahkan ketersediaan infrastruktur yang masih adapun kondisinya dipertanyakan sehingga tidak bisa dipergunakan demi swadaya dan kesejahteraan masyarakat seperti infrastruktur jalan raya beraspal, infrastruktur sarana dan prasarana air bersih, dan sarana pasar rakyat. Tidak

¹ Imam Sapi'i, Anastasia Murdyastuti, M. Hadi Makmur, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *ejurnal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)*". (Jember: 2013). Hlm. 2

² Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

hanya infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat saja, infrastruktur intitusi/administrasi pemerintahan desa juga tidak ada seperti kesekretariatan desa, pos keamanan linmas, serta kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Semenjak terealisasinya pemekaran pada tahun 2014, sering terjadinya konflik antara pemuda Desa Bantan Tua (desa induk) dan Desa Pasiran (desa pemekaran). Tidak hanya pemudanya saja, semangat kebersamaan para tokoh masyarakat juga cukup memprihatinkan antara tokoh masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemekaran, itu dapat terlihat saat ini bahwasannya di Desa Bantan Tua terdapat dua kubu masyarakat yang sering bertentangan pendapat antara tokoh masyarakat biasa dan tokoh masyarakat keluarga besar aparat pemerintahan desa. Tingginya desakan dan protes atas pemekaran serta tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada aparat pemerintah desa yang belum jelas kebenarannya cukup membuat masyarakat menjadi terpecah belah.

Permasalahan masyarakat diatas bukan tanpa alasan, hasil observasi dan diskusi yang dilakukan oleh penulis, masyarakat merasa kesejahteraannya kurang diperhatikan dengan tidak tersedianya infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran. Tidak hanya itu, semakin eksisnya para dukun juga sangat meresahkan warga dikarenakan tidak adanya infrastruktur sarana pelayanan kesehatan dan juga tidak adanya fasilitas jalan yang memadai sehingga menyulutkan niat para masyarakat untuk berobat ke desa sebelah, puskesmas kecamatan maupun RSUD kabupaten.

Sebelum pemekaran terjadi, Desa Bantan Tua cukup dikenal dengan berbagai prestasi yaitu juara I turnamen sepak bola tingkat Kecamatan Bantan dari tahun 2005 hingga 2011 berturut-turut

serta langganan juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Bantan. Tetapi apa yang terjadi pasca pemekaran, semua prestasi yang telah diraih hanyalah tinggal kenangan dan hanya meninggalkan segudang masalah.

Tidak terlepas dari permasalahan diatas, penulis juga menemukan permasalahan di proposal usulan pemekaran Desa Bantan Tua yaitu dibagian penjelasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Bantan Tua dan Desa calon pemekaran. Di proposal tersebut hanya dijelaskan sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah saja tanpa memperhatikan sarana dan prasarana lainnya yang mempunyai peran penting dalam kesejahteraan masyarakat.³

Permasalahan lain juga ditemukan di proposal usulan pemekaran tersebut yang terdapat pada bagian pendahuluan dasar pemikiran. Dasar pemikiran mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 16 Tahun 2000 dimana setelah diselidiki penulis ternyata itu bukan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, melainkan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan,⁴ karena peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2007. Lebih anehnya lagi, diberita acara musyawarah pemekaran desa hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu dan Kepala Desa serta BPD juga semena-mena menyetujui usulan pemekaran tersebut dengan mengabaikan aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Bantan Tua.⁵

³ Proposal Usulan Pemekaran Desa Bantan Tua

⁴ *Ibid.*,

⁵ Daftar Hadir Musyawarah Pemekaran Desa Bantan

Karena banyaknya permasalahan yang telah dijelaskan, maka dari itu penulis sangat tertarik sekali untuk melakukan penelitian problematika pemekaran yang terjadi pada tahun 2012 pasca disahkan pemekaran Desa Bantan Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis N0. 09 Tahun 2012, sehingga bisa menjawab munculnya berbagai gejala dan permasalahan di Desa Bantan Tua pasca terealisasinya pemekaran pada tahun 2014 hingga saat ini, dengan judul penelitian “PROBLEMATIKA PASCA PEMEKARAN DI DESA BANTAN TUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARU DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS”.

TINJAUAN TEORI

Problematika

Problematika berasal dari istilah problema/problematika yang berasal dari bahasa inggris yaitu “*Problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang harus dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan lain.⁶ Para ahli lain juga mengatakan bahwa “definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu”.⁷

6

<http://infogurudankepalasekolah.blogspot.nl/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, waktu akses 15 Februari 2016.

7

<http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, waktu akses 15 Februari 2016.

Pemekaran

Menurut pendapat Imam, Anastasia dan M. Hadi, Pemekaran Desa adalah pemecahan suatu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada. Pemekaran desa secara teoritis adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom, sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran desa di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru ditingkat kota maupun kabupaten dari induknya.⁸

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.⁹ Lebih lanjut dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pasal 2) disebut bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat yaitu: jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; perangkat; serta sarana dan prasarana pemerintahan.¹⁰ Pemandagri No. 28 Tahun 2006 juga menjelaskan syarat-syarat pemekaran desa yaitu jumlah penduduk; luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya

⁸ Imam Sapi'i, Anastasia Murdyastuti, M. Hadi Makmur, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *ejurnal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)*”. (Jember: 2013).

⁹ Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir. “*Prospek Pengembangan Desa*” (Bandung: Fokusmedia, 2016), Hlm. 27

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 29

manusia; batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam peraturan; dan sarana prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.¹¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa pada Bab II Bagian Kedua (Pasal 4) menjelaskan syarat-syarat pembentukan desa yaitu: jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga (KK); luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; potensi perkembangan perekonomian masyarakat desa yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa; batas wilayah desa yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara desa yang berbatasan.¹²

Permasalahan Pemekaran

Tri Ratnawati berpendapat bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri pemekaran dan tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar seperti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan

pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lain sebagainya.¹³ Ada 4 faktor utama pendorong pemekaran wilayah dimasa reformasi yaitu:¹⁴

1. Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
2. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dan lain-lain).
3. Adanya kemandirian fisik yang dijamin oleh Undang-Undang, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Motif pemburu rente (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit.

Permasalahan pemekaran dibawah ini disebabkan faktor-faktor diatas. Cerita-cerita sukses pemekaran memang cenderung kurang bila dibandingkan dengan realita banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah-daerah pemekaran maupun di daerah induk. Permasalahannya yaitu:¹⁵

1. Konflik dengan kekerasan.
2. Menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara drastis.
3. Menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk.
4. Perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran.
5. Perebutan aset.

Dengan memperhatikan pendapat Tri Ratnawati diatas, jelas sekali bahwa makna atau inti dari tujuan pemekaran tidak sejalan dengan sebagai mana mestinya. Ada indikasi atau motif tersembunyi dari pemekaran wilayah demi kepentingan segelintir para elit politik, hal inilah yang akhirnya menimbulkan masalah di daerah pemekaran, ini

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa.

¹³ Tri Ratnawati. "Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Isu Terpilih". (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 10

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 15

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 16

kemudian memunculkan banyaknya konflik dan masalah ditingkat lokal termasuk masalah yang muncul pasca pemekaran baik di daerah pemekaran maupun di daerah induk. Disamping itu banyaknya pemekaran dikhawatirkan dapat mengurangi semangat kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

Konflik

Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menentralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.¹⁶ Lewis A. Coser juga membedakan konflik atas bentuk dan tempat terjadinya konflik.¹⁷

1. Konflik berdasarkan bentuk.

- a. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan-hubungan sosial.
- b. Konflik nonrealistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

2. Konflik berdasarkan tempat terjadinya

- a. Konflik *in-group* adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri seperti pertentangan karena permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri sampai menimbulkan pertentangan dan permusuhan antar anggota dalam masyarakat.
- b. Konflik *out-group* adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain

seperti konflik yang terjadi antara masyarakat desa A dengan masyarakat desa B.

Pada ulasan di atas telah dapat kita lihat bersama bahwa sebuah konflik dapat muncul apabila disertai dengan luapan perasaan tidak suka, benci, dan lain sebagainya. Apabila keinginan tersebut diwujudkan dalam sebuah tindakan, maka saat itulah terjadi kekerasan. Soerjono Soekamto berpendapat bahwa bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:¹⁸

1. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap seseorang maupun pihak-pihak tertentu. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Desa

Kata “Desa” berasal dari India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.¹⁹ Ada 3 pengertian atau penafsiran tentang desa, yaitu:²⁰

1. Pengertian secara sosiologis, yaitu bentuk kesatuan masyarakat atau

¹⁶ <http://blog.unnes.ac.id/hendrowibowo/?p=147>, waktu akses 17 Februari 2016

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir. “*Prospek Pengembangan Desa*” (Bandung: Fokusmedia, 2016), Hlm. 7

²⁰ Mashuri Maschab. “*Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*”. (Yogyakarta: PolGov, 2013), Hlm. 1

komunitas penduduk yang menetap dalam satu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny*, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

2. Pengertian secara ekonomi, yaitu desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian ekonomi ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bertani, berburu, merambah hutan, menangkap ikan, beternak, berdagang, menenun pakaian dan anyam-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan.
3. Pengertian secara politik, yaitu desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan dari pemerintahan Negara. Desa dalam pengertian politik ini merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

R.H. Unang Soenardjo mendefinisikan desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan kemandirian; memiliki susunan pengurus yang dipilih

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²¹

Otonomi Desa

Soetardjo mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai otonomi asli yaitu hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.²² Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa “Desa” disebut memiliki otonomi asli.²³

Seiring dengan tuntutan reformasi, salah satu agendanya adalah desentralisasi pemerintahan yang tidak hanya menyangkut desentralisasi Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), melainkan juga ada tataran tingkat desa (Otonomi Desa). Ada keinginan politik yang kuat untuk mengembalikan desa dengan pemerintahannya kehabitatnya semula sesuai dengan hakikat otonomi.²⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁵

²¹ Hanif Nurcholis, “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. (Jakarta: Erlangga, 2011). Hlm, 4

²² *Ibid.*, Hlm. 20

²³ Mashuri Maschab. “Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”. (Yogyakarta: PolGov, 2013), Hlm. 3

²⁴ Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir. “Prospek Pengembangan Desa” (Bandung: Fokusmedia, 2016), Hlm. 22

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 25

Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa juga berarti kemampuan masyarakat, berarti otonomi desa lebih tepatnya lagi bisa dikatakan kemampuan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.²⁶

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data, proses peneliti memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian di Desa Bantan Tua.
2. Tahap reduksi data, proses peneliti melakukan pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

3. Tahap penyajian data, penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan: Penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan di Desa Bantan Tua. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, proses peneliti melakukan pengambilan data dalam penelitian di Desa Bantan Tua dimana dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, proses peneliti untuk mendapatkan informasi yang dicari dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab yang sifatnya mendalam karena ingin mendapatkan informasi secara jelas dari informan.
- c. Dokumentasi, proses peneliti untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara.

2. Studi pustaka: Dengan membaca buku, undang-undang, jurnal dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti demi melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu dengan mengadakan langsung terhadap objek yang diteliti, dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang dengan data sekunder.

²⁶ Doroteus Martyan, "Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Gembaraya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. *ejurnal Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*". (Kalimantan Barat: 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tri Ratnawati berpendapat bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri pemekaran dan tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar seperti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lain sebagainya.²⁷

Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pemekaran di Desa Bantan Tua Pada

Tri Ratnawati, ada empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah dimasa reformasi yaitu:²⁸

1. Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
2. Kecendrungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dan lain-lain).
3. Adanya kemandirian fisik yang dijamin oleh Undang-Undang (bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah).
4. Motif pemburu rente (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit politik.

Motif Untuk Efektivitas/Efisiensi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Desa

Pemekaran Desa Bantan Tua pada tahun 2012 hanya didorong oleh motif efektivitas/ efisiensi administrasi pemerintahan saja mengingat luas wilayah yang mencapai 9594 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 3338 jiwa tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2007, luas wilayah dan jumlah penduduk memang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Tetapi masih ada satu aspek lagi yang cukup penting yang menentukan tujuan dan keberhasilan dari pemekaran sesuai dengan yang dicita-citakan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa serta infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas para pemimpin disaat itu juga dipertanyakan mengingat diproposal usulan pemekaran Desa Bantan Tua pada bagian dasar pemikiran yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 dimana setelah diselidiki penulis ternyata itu bukan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, melainkan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan,²⁹ karena Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007³⁰ sehingga membuktikan bahwa saat itu para pemimpin seenaknya saja membuat proposal pemekaran seperti membuat makalah saja dengan mempertaruhkan nasib masyarakat. Di proposal pemekaran juga hanya menjelaskan sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah

²⁷ Tri Ratnawati. "Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan beberapa Isu terseleksi". (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 10

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 15

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

saja tanpa memperhatikan sarana dan prasarana lainnya yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa Bantan Tua pada tahun 2012 hanya didorong oleh motif efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan saja mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain. Padahal pembentukan desa baru sedikitnya harus memperhatikan 3 (aspek), yaitu aspek ekonomi yang meliputi kondisi faktual sebagai modal dasar dan potensi ekonomi seperti ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur; aspek sosial politik termasuk aspirasi masyarakat dan persetujuan BPD; serta aspek pemerintahan meliputi kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.

Kecendrungan Untuk Homogenitas Antara Etnis Melayu dan Jawa

Sebelum dimekarkan, Desa Bantan Tua memiliki jumlah penduduk sebanyak 3338 jiwa yang dihuni mayoritas etnis Melayu dan etnis Jawa secara merata dengan persentase 48,23 berbanding 49,13 diluar etnis yang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 Bab II Pasal 14 ayat 5 yaitu dengan dibentuknya Desa Pasiran, maka jumlah penduduk Desa Bantan Tua dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pasiran. Pasca pemekaran pada tahun 2012, jumlah penduduk Desa Bantan Tua menjadi 2170 jiwa dan Desa Pasiran 1168 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat perbedaan yang sangat jelas sekali antara etnis Melayu dan Jawa yaitu dimasing-masing desa hanya didominasi oleh 2 (dua) etnis saja yaitu di Desa Bantan Tua dengan etnis Melayunya dengan persentase 64,29% berbanding 31,66% dan Desa Pasiran dengan Etnis

Jawanya dengan persentase 81,59% berbanding 18,41%.

Hal ini sudah cukup jelas, ada kecendrungan untuk homogenitas antara etnis Melayu dan Jawa. Pemekaran Desa Bantan Tua di satu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Tetapi disisi lain pemekaran di Desa Bantan Tua dikhawatirkan dapat meningkatkan etno-nasionalisme orang-orang daerah dan sebaliknya dapat mengurangi semangat kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

Adanya Kemanjaan Fisikal yang Dijamin Oleh Undang-Undang

Sumber pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan disediakannya berbagi macam sumber pendapatan desa yang telah dijelaskan diatas mengakibatkan desa-desa menjadi manja dan tidak mau menggali potensi yang ada di desa tersebut demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri seperti Desa Bantan Tua salah satunya. Sebelum dimekarkan, Desa Bantan Tua sama sekali tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan hanya bergantung pada sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Seharusnya ini menjadi pertimbangan ataupun menjadi tolak ukur para pemimpin pada saat itu sebelum pemekaran diusulkan. Tetapi apa yang terjadi, semua itu sirna diakibatkan adanya kemanjaan fisikal yang dijamin oleh Undang-Undang. Mereka menganggap dengan adanya pemekaran maka akan lebih meningkatkan akselerasi

pembangunan di desa walaupun desa tersebut tidak mempunyai potensi dan tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) karena disediakannya sumber-sumber pendapatan lain yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

Problematika yang Terjadi Pasca Pemekaran di Desa Bantan Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2012

Problematika berasal dari istilah problema/problematika yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *"Problematic"* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Problematika berarti hal yang harus dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.³¹ Para ahli lain juga mengatakan bahwa "definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlakukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu".³²

Permasalahan dibawah ini disebabkan oleh faktor-faktor pendorong terjadinya pemekaran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Cerita-cerita sukses pemekaran memang cenderung kurang bila dibandingkan dengan realita banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah-daerah pemekaran maupun di daerah induknya. Permasalahannya yaitu:³³

1. Konflik dengan kekerasan
2. Menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara drastis.

3. Menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk.
4. Perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran.
5. Perebutan aset.

Konflik Dengan Kekerasan Antara Pemuda Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran

Pasca dimekarkannya Desa Bantan Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2012, terjadi konflik antara pemuda Desa Bantan Tua dengan pemuda Desa Pasiran. Hal ini disebabkan ketidakpuasan dari dampak pemekaran dimana salah satu aset sarana lapangan olahraga sepak bola yang dimiliki oleh Desa Bantan Tua kini menjadi hak milik Desa Pasiran. Dengan mayoritas pemuda yang mencintai olahraga sepak bola, tentu saja hal ini cukup membuat mereka kecewa, dampak dari pemekaran membuat mereka terpaksa harus menggantungkan sepatunya (pensiu).

Konflik antara pemuda Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran ini Sebenarnya dipicu oleh hubungan yang kurang harmonis sebelum Desa Bantan Tua dimekarkan. Terkait dengan sarana olahraga sepak bola tadi, ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemuda Desa Bantan Tua. Hal itu disebabkan karena pemuda yang berada di Dusun Imam Bulqin ketika sebelum dimekarkan tidak pernah ikut serta dalam gotong royong lapangan, baik dalam perawatan maupun pembangunan lapangan tersebut

Dari persoalan di atas telah dapat penulis lihat bahwa konflik antara Pemuda Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran muncul karena luapan perasaan tidak suka, benci, dan lain sebagainya yang disebabkan kondisi sosial pemuda desa yang kurang harmonis. Apabila hal ini terus berlanjut dalam sebuah tindakan, maka saat itulah terjadinya kekerasan.

³¹

<http://infogurudankepalasekolah.blogspot.nl/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, waktu akses 15 Februari 2016.

³²

<http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, waktu akses 15 Februari 2016.

³³ Tri Ratnawati. *"Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu terseleksi"*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, kekerasan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:³⁴

1. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap piha-pihak yang ingin dcederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap seseorang maupun pihak-pihak tertentu. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Jika diterapkan pendapat Soerjono Soekanto terhadap konflik antara pemuda Desa Bantan Tua dan Pasiran, maka sudah cukup jelas terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemuda Desa Pasiran yang ditinjau dari golongan bentuk kekerasan tidak langsung (*indirect violen*). Hal ini dapat dilihat bahwa pasca diterbitnya Perda Kabupaten Bengkalis tentang pembentukan Desa Pasiran, pemuda dari desa baru tersebut mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak pemuda Desa Bantan Tua untuk memanfaatkan sarana yang sudah susah payah dibangun oleh pemuda Desa Bantan Tua semenjak tahun 1982 silam.

Perebutan Wilayah dan Masalah Ibukota Desa Bantan Tua

Desa Bantan Tua yang dimekarkan berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2012 menimbulkan pekerjaan rumah untuk aparat pemerintah desa saat itu. Memang diakui, terealisasinya pemekaran Desa Bantan

Tua pada tahun 2014 merupakan sebuah kemoloran dari status hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2012 bahwasannya Desa Bantan Tua telah resmi dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Bantan Tua selaku desa induk dan Desa Pasiran selaku desa pemekaran. Keterlambatan terealisasinya pemekaran ini bukan tanpa alasan, ketidaksiapan Desa Bantan Tua pada saat itu dikarenakan ibukota dan pusat pemerintahan desa maupun letak mayoritas sarana dan prasarana pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat berada di dusun yang ingin dimekarkan.

Ketika peraturan daerah diterbitkan pada tahun 2012, aparat pemerintah Desa Bantan Tua saat itu berusaha memprakarsai bagaimana wilayah pemekaran dan tapal batas Desa Pasiran sebagai status desa baru berada diluar dari wilayah yang dimaksudkan diatas

Seiring diterbitnya Peraturan Daerah pada tahun 2012 tentang pengesahan Desa Pasiran dan juga isu tentang Desa Bantan Tua ingin mempekarsai tapal batas diluar wilayah yang dimaksud membuat masyarakat calon desa baru mendesak agar Desa Bantan Tua sesegera mungkin merealisasikan pemekaran karena dikhawatirkan Desa Pasiran akan kehilangan wilayah yang dianggap cukup strategis dengan letak ibukota dan pusat pemerintahan desa serta mayoritas sarana prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat direbut kembali oleh Desa Bantan Tua.

Dapat disimpulkan bahwasannya pada tahun 2012 Desa Bantan Tua belum siap untuk mekar dikarenakan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, terjadi konflik perebutan wilayah yang dianggap strategis, dan permasalahan ibukota pemekaran dimana letak ibukota Desa Bantan Tua terletak diwilayah desa pemekaran dan mengharuskan Desa Bantan Tua

³⁴ Ibid.,

menjalankan roda pemerintahannya di Desa Pasiran.

Perebutan Aset

Permasalahan yang ketiga ini merupakan permasalahan yang timbul diakibatkan dua permasalahan yang telah dijelaskan diatas, ada indikasi perebutan aset yang dilakukakn oleh kedua dusun yang ingin dimekarkan karena mereka menyadari dimana sebagian besar sarana dan prasarana infrstruktur Desa Bantan Tua berada diwilayahnya. Sudah terlihat jelas sekali bahwa pada tahun 2012, Desa Bantan Tua berusaha memperkarsai bagaimana posisi wilayah tapal batas berada diluar wilayah aset sarana dan prasaran infrastruktur yang dimiliki oleh Desa Bantan Tua dikarenakan status Desa Bantan Tua sebagai desa induk. Rencana ini tentu saja tidak berjalan mulus, berbagai penolakan para tokoh dan pemuka masyarakat dua dusun yang ingin dimekarkan terus berusaha merebut wilayah yang dimaksud dikarenakan letak posisi aset sarana dan prasarana infrastruktur tersebut.

Adapun sarana dan prasarana infrastruktur yang dimaksud adalah:

1. Infrastruktur administrasi/institusi Desa.
2. Infrastruktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Infrastruktur Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
4. Pusat Kesehatan Desa (PUSKESDES).
5. Sarana olahraga sepak bola.
6. Sarana air bersih (PAMSIMAS).
7. Pondok Bersalin Desa (POLINDES)
8. Pondok Modern Nurul Hidayah
9. Taman pengajian Alquran.

Tidak hanya perebutan aset yang dilakukan oleh kedua Dusun yang ingin dimekarkan, upaya perebutan aset juga dilakukan oleh pemuda dan tokoh masyarakat Desa Bantan Tua. Konflik berkepanjangan antara pemuda dan tokoh masyarakat Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran dari tahun 2012 hingga saat ini

belum terselesaikan dimana pemuda Desa Bantan Tua berusaha merebut kembali sarana olahraga sepak bola walaupun saat ini sarana tersebut sudah menjadi milik Desa Pasiran.

Upaya-upaya merebut kembali sarana olahraga sepak bola pada tahun 2012 hingga saat ini terus perjuangkan, ketua pemuda berkali-kali mengusulkan kepada pemerintah Desa Bantan Tua untuk berunding mencari jalan keluar sehingga pemuda Desa Bantan Tua dan masyarakat tidak dirugikan. Adapun usulannya yaitu melakukan kesepakatan perubahan tapal batas wilayah sehingga segala aset yang dimiliki oleh Desa Banta Tua selaku desa induk kembali bisa dinikmati oleh masyarakat.

PENUTUP

Dibagian penutup ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai problematika pemekaran di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemekaran di Desa Bantan Tua tidak berdampak signifikan yang dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran di Desa Bantan Tua pada tahun 2012 dan problematika yang terjadi pasca pemekaran di Desa Bantan Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2012.

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran di Desa Bantan Tua pada tahun 2012
 - a. Motif untuk efektivitas/efisiensi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan mengingat wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak di Desa Bantan Tua.

- b. Kecendrungan untuk homogenitas antara etnis Melayu dan etnis Jawa.
 - c. Adanya kemanjaan fisik yang dijamin oleh Undang-Undang.
2. Problematika yang terjadi pasca pemekaran di Desa Bantan Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2012
- a. Konflik dengan kekerasan antara pemuda Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran.
 - b. Perebutan wilayah dan masalah ibukota Desa Bantan Tua.
 - c. Perebutan aset

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam masalah yang telah dibahas adalah:

1. Membangun sarana administrasi/institusi sementara sehingga Desa Bantan Tua tidak lagi menjalankan roda pemerintahannya di Desa Pasiran.
2. Pemekaran Desa seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan saja. Pembentukan Desa baru setidaknya harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi dan potensi ekonomi meliputi ketersediaan sarana prasarana infrastruktur desa; aspek sosial politik termasuk aspirasi seluruh masyarakat yang ada di desa; serta aspek pemerintahan meliputi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Perlu adanya kesadaran pemerintah kabupaten dalam mengawal pemekaran desa yang belum mencapai hasil yang memuaskan.
4. Hendaknya perlu ada evaluasi pada desa-desa yang telah dimekarkan.
5. Pemerintah Desa Bantan Tua hendaknya mampu menggali potensi desa sehingga memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan tidak lagi hanya mengharap sumber-

- sumber pendapatan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
6. Perlu adanya upaya keras dari pemerintah Desa Bantan Tua untuk menyelesaikan konflik antara pemuda Desa Bantan Tua dan Desa Pasiran dengan cara membangun sarana prasarana yang secara hukum sudah menjadi milik Desa Pasiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Husaini. dan Akbar, Setiady, Purnomo. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahidi, Roestanto. 2015. *Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Bogor: Indec

Wasistiono, Sadu. Tahir, Irwan, M. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Jurnal

Martyan, Doroteus. (2014, Desember). Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Gembaraya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, Nomor 4.

Sapi'I, Imam. Murdyastuti, Anastasia. Makmur, M. Hadi. 2013. Dampak

Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *eJournal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember (UNEJ)*. Vol 1, 1-7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Bantan kabupaten bengkalis.

<http://www.sarjanaku.com/2013/04/penge-rtian-problematika-defisi-menurut.html>, Waktu Akses 15 Febuari 2016

Sumber Lain-Lainnya

Daftar Hadir Musyawarah Pemekaran Desa Bantan Tua.

Prakarsa Jumlah Penduduk Desa Bantan Tua Tahun 2012.

Prakarsa Jumlah Penduduk Desa Pasiran Tahun 2012.

Profil Desa Bantan Tua Tahun 2012.

Profil Desa Bantan Tua Tahun 2015.

Proposal Usulan Pemekaran Desa Bantan Tua.

Internet

<http://blog.unnes.ac.id/hendrowibowo/?p=147>, waktu akses 17 Febuari 2016

<http://infogurudankepalasekolah.blogspot.nl/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, Waktu Akses 15 Febuari 2016